BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum penulis menyajikan data tentang manajemen pelaksanaan manasik haji melalui media *online* di Kementerian Agama Kota Banjarmasin Tahun 2021, penulis akan memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian

1. Sejarah Singkat Berdiri Kementerian Agama Kota Banjarmasin

   Departemen Agama RI atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kementerian agama, telah didirikan pada tanggal 3 Januari 1946 pada tahun 1947 di Banjarmasin telah berdiri Kantor Urusan Agama Kota Praja Banjarmasin dan pada tahun 1962 berdiri kantor pendidikan Agama Kota Praja Banjarmasin, kemudian kantor penerangan Agama Kota Banjarmasin dan Kantor Dinas Pendidikan Agama Kota Banjarmasin.

   Sejalan dengan perkembangan situasi, beban kerja kementerian agama semakin meningkat, kanwil tidak hanya melakukan koordinasi dan koordinasi, tetapi juga pembinaan-pembinaan dan pengembvangan secara langsung, intensip dan langsung. Orde Ke-36 maka dikeluarkan keputusan Menteri Agama RI tahun 1972 No, 36 memperbaiki susunan organisasi, tanggung jawab dan wewenang departemen Agama di berbagai daerah. berdasarkan keputusan tersebut, selama ini di Kalsel hanya ada

perwakilan dari dinas agama provinsi sehingga sudah dibentuk perwakilan pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya tugas dan wewenang perwakilan yang sebelumnya hanya sebagai koordinator, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 36 tahun 1972, perwakilan Departemen Agama bukan hanya sebagai koordinator melainkan sebagai pembina dan pembimbing terhadap dinas dan departemen agama tersebut dan berubah menjadi Inspeksi Policy, kebijaksanaan baik teknis maupun administrasi menjadi tanggung jawab oleh perwakilan, dan untuk inspeksi sebagai pelaksana teknis.

Kemudian dengan adanya diundangkannya Perpres No.44,45 tahun 1974 dan KMA No 18 tahun 1975, nama-nama perwakilan berubah lagi, menjadi kanwil setingkat provinsi, kanwil/kantor urusan setingkat kota Departemen untuk tingkat kabupaten/kotamadya dan kantor urusan untuk tingkat kecamatan, sedangkan inspeksi menjadi bidang pembimbing dan pada ke depag kabupaten/kotamadya petugas teknis tersebut menjadi seksi dan penyelenggara bimbingan. Nama tersebut masih berlaku hingga sekarang, perkembangan selanjutnya KMA No, 18 tahun 1975 diubah /ditingkatkan lagi dengan dikeluarkannya KMA No.45 tahun 1981 untuk memperjelas tentang tugas pokok dan fungsi departemen Agama di daerah.

Kemudian dengan terbitnya KMA No.373 tahun 2002, KMA No.43 tahun 1981 mengalami perubahan lagi yaitu mengatur tentang organisasi dan tata kerja kanwil Departemen Agama Provinsi dan kantor biro agama

Kabupaten/kota. menurut pasal 82 KMA No. 373 tahun 2002 misi Departemen Agama Kota Banjarmasin menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsi Departemen Agama dan wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi biro Agama Banjarmasin yang disebutkan dalam KMA No. 373 pasal 83 tahun 2002.

Kemudian struktur organisasi kantor Departemen Agama Banjarmasin yang disebutkan dalam KMA No.373 tahun 2002 termasuk dalam kategori tipologi 1A yang meliputi, sub bagian tata usaha, bagian Urusan Agama Islam, penyelenggara haji dan umrah, bagian sekolah dan Pendidikan Agama Islam disekolah umum, pendidikan keagamaan, pondok pesantren, seksi pendidikan agama islam pada Masyarakat dan pemberdayaan masjid, penyelenggara zakat dan wakaf, dan kelompok jabatan fungsional.

2. Pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Tabel 4.1 Pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin

No	Nama	Tahun
1.	H. ABDUL MADJID SALMAN	(1970-1973)
2.	DRS. H. MAS'UD DJUHRI	(1973-1984)
3.	H. SAH SJUKRAN AM, BA	(1984-1986)
4.	DRS. H. ISMAIL AHMAD	(1986-1991)
5.	DRS.H MUHAMMAD H. HUSAINI	(1991-1997)
6.	DRS. H. M. RUSLI	(1997-2002)
7.	DRS. H. ABU BAKAR KABI	(2002-2003)
8.	DRS. H. DARUL QUTHNI	(2003-2005)
9.	DRS. H.. GHUFRON ISMAIL	(2005-2009)
10.	DR. H. AHMADI H. SYUKRON, MM	(2009-2015)
11.	DRS. H. SOFRAYANI,M.PD.I	(2015-2018)
12.	MUHAMMAD ROFI'I,S.Ag,M.Pd.I	(2018-sekarang)

3. Visi dan Misi Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, Visi Misi Kementerian Agama maka sejalan dengan tersebut adapun Visi dan Misi, tujuan dan sasaran dari kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah:

a. Visi

Menjadikan masyarakat Kota Banjarmasin yang taat beragama, rukun dan sejahtera lahir dan batin untuk mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah :

1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
6) Memantapkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic plan).* komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menjadi perwujudan dan pertanggung jawaban keberhasilan serta kegagalan misi organisasi

dalam mencapai tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan serta menjadi upaya mewujudkan kinerja organisasi kompership, terukur serta mendorong terselenggaranya pemerintah yang berorientasi pada akibat serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian kinerja, maka disusunlah laporan kinerja tahun 2016 pada tempat kerja Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan serta target yang telah ditetapkan.

d. Kedudukan Tugas Dan Fungsi

1) Kedudukan

Antara unit organisasi kementerian agama khususnya di jajaran kantor wilayah kementerian agama Provinsi Kalimantan Selatan adalah kantor kementerian Agama Kota Banjarmasin yang termasuk dalam tipologi A-1 dan bertanggung jawab kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Tugas

Berdasarkan PMA Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 689 Tahun 2012, wewenang kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin ialah mengerjakan tugas pokok dan fungsi kementerian agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan/kota berdasarkan kebijakan kepala kantor wilayah

Kementerian Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Fungsi

Berdasarkan PMA Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 689, tentang struktur organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan kantor kementerian agama kabupaten/kota, maka kantor kementerian agama kota Banjarmasin termasuk dalam tipologi 1-A, selanjutnya selain tugas tersebut diatas juga kantor kementerian agama kota banjarmasin sebagaimana disebut dalam PMA Nomor 39 Tahun 2015 Mempunyai fungsi :

a) Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di kabupaten/kota.
b) Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat islam, pelayanan haji dan umroh, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, bimbingan masyarakat kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.

d) Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.

e) Pengkajian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.

f) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian agama di kabupaten/kota.

e. Profil SDM Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Kemenag Kota Banjarmasin mendapat dukungan dari 729 pegawai yang disebar di kantor kemenag kota banjarmasin dalam menjalankan tugasnya. Komposisi kantor, 3 (tiga) Madrasah Tsanawiyah Nasional, 5 (lima) Madrasah Ibtidaiyah Nasional dan memperbantukan pegawai MAS, MTSS, MIS, sekolah negeri Swasta dan sekolah negeri Kota Banjarmasin.

Pegawai/pejabat di lingkup kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin terdiri:

1) Kepala kantor kementerian agama kota banjarmasin.
2) Kepala sub bagian tata usaha.
3) Kepala seksi bimas islam.
4) Kepala seksi pendidikan madrasah.
5) Kepala seksi pendidikan Agama Islam.
6) Kepala seksi pendidikan diniyah & pondok pesantren.
7) Kepala seksi penyelenggara haji dan umroh.

8) Penyelenggara syariah.
9) Analisis kepegawain.
10) Analisis kebijakan.
11) Kepala KUA kecamatan se-kota Banjarmasin, / 5 (lima) kecamatan yaitu Banjarmasin Utara, selatan, Tengah, Barat, dan Timur.
12) Kelompok kerja penyuluhan (pokjaluh)
13) Kelompok kerja pengawas (pokjawas)
14) Jabatan fungsional tertentu (JFT)
15) Jabatan fungsional umum (JFU)

f. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang struktur keorganisasian Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan struktur organisasi Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU).

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Banjarmasin

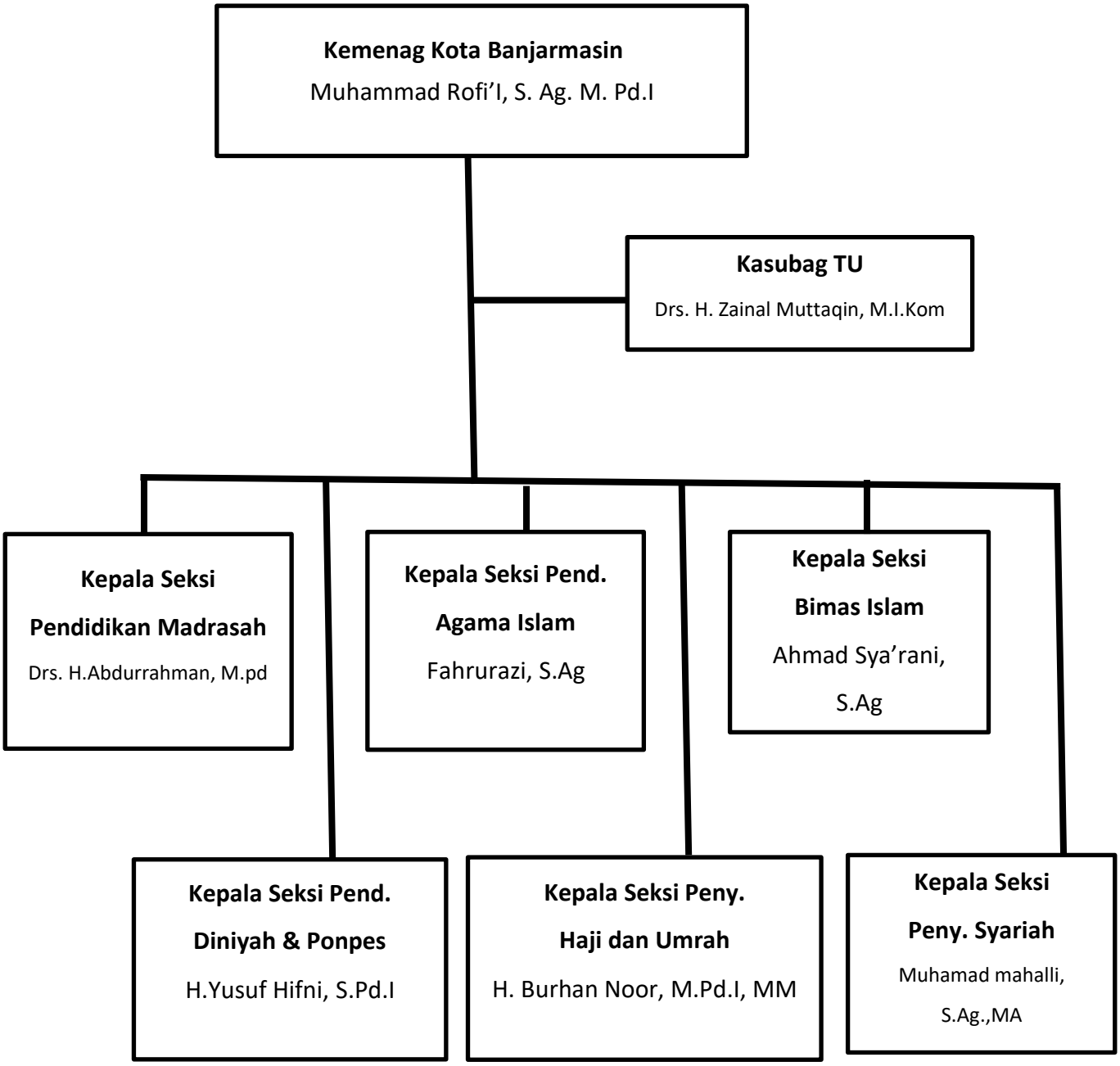

Bagan 4.2 Struktur Organisasi Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU)

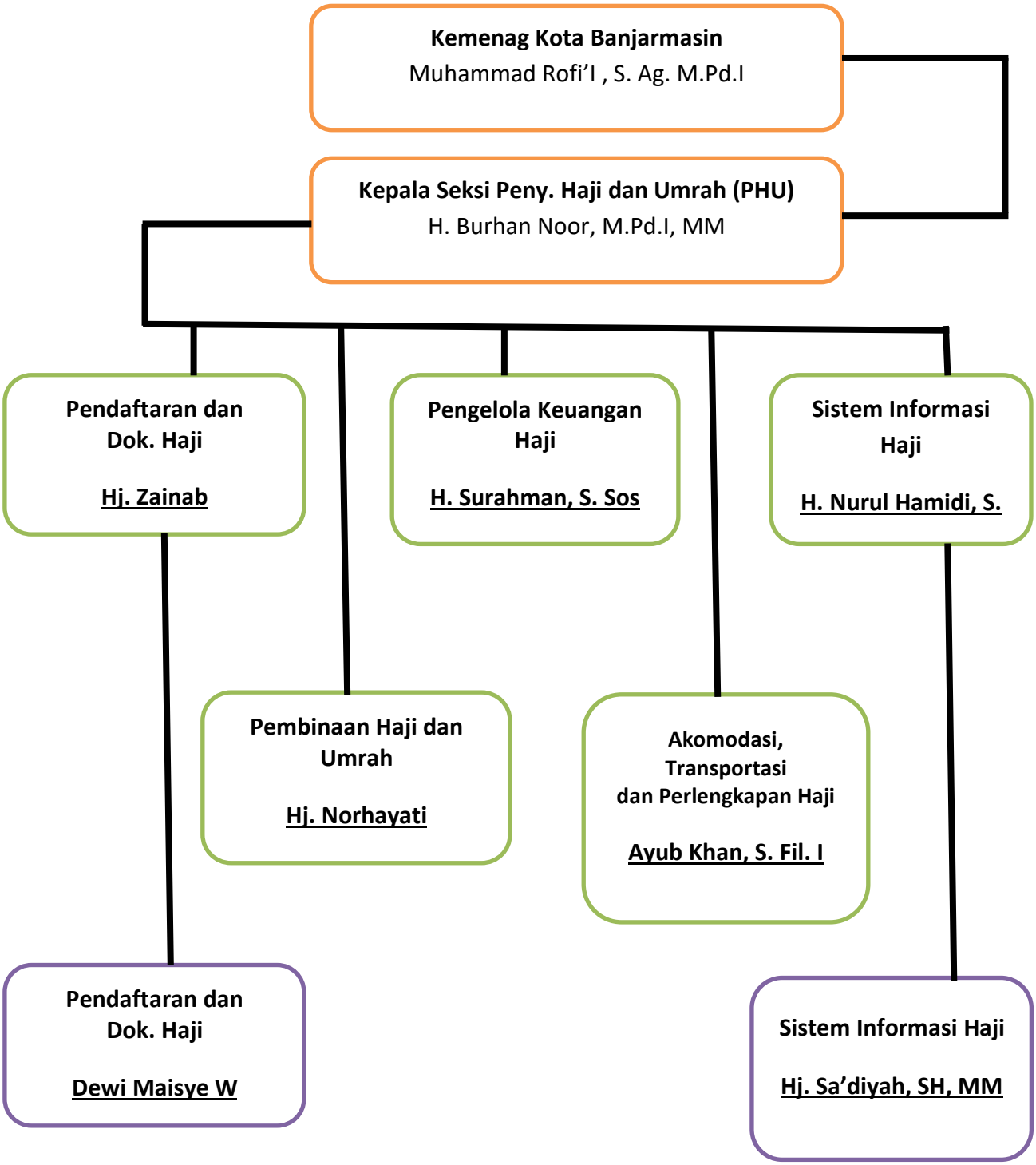

g. Gambaran Kerja Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU)

Uraian tugas pedoman pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut.

1) Kepala seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah:

a) Membagi tugas, memberikan arahan, membimbing dan mengkoordinasikan tugas di seksi PHU.

b) Membuat penetapan dan merumuskan visi, misi, kebijakan, sasaran dan program kerja PHU.

c) Koordinasi dan rapat serta kerjasama dengan pihak terkait dalam Penyelenggaraan ibadah haji.

d) Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang penyuluhan, bimbingan jemaah dan petugas, perjalanan serta sarana haji.

e) Verifikasi dan tanda tangan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), pembatalan porsi haji dan pembuatan akta CJH untuk dokumen haji.

f) Melakukan pengawasan pemberitahuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

g) Menyusun laporan pelaksanaan tugas.

h) Melakukan pelayanan proses dokumen haji, proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah calon haji, pemeriksaan berkas dan proses pengurusan paspor.

2) Staf seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah :

a) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji.

b) Seksi Pembinaan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pembinaan haji dan umrah.

c) Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang akomodasi, transportasi, dan perlengkapan haji.

d) Seksi Pengelolaan Keuangan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan haji.

e) Seksi Sistem Informasi Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan sistem informasi haji dan umrah.[38]

[38] Dokumen Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

B. Manajemen Pelaksanaan Manasik Haji Secara *Online*

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap informan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan manasik haji melalui media *online*. Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan beberapa teknik pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data tentang manajemen pelaksanaan manasik haji melalui media *online* di Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Yang disajikan dalam bentuk uraian kata-kata. Hal ini dilakukan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam menggambarkan secara mendalam tentang manajemen pelaksanaan manasik haji melalui media *online* di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Sebelum peneliti menyajikan data tentang Manajemen Pelaksanaan Manasik Haji Melalui Media *Online* di Kementerian Agama Kota Banjarmasin, peneliti akan menyajikan data tentang latar belakang Manajemen Pelaksanaan Manasik Haji Melalui Media *Online* di Kementerian Agama Kota Banjarmasin Tahun 2021.

Berdasarkan wawancara dengan H. Burhan Noor, M.Pd.I, MM selaku kepala seksi pelaksana manasik haji dan umroh, beliau mengatakan bahwa kegiatan manasik haji pada tahun ini dilaksanakan secara *online* sesuai arahan dari KANWIL (Kantor Wilayah) Kementerian Agama Kalimantan Selatan, sebagai solusi untuk memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji yang sudah terdaftar di tengah pandemi covid-19. Kegiatan ini dilakukan dengan

beberapa kali bimbingan melalui media sosial seperti *whatsapp,* aplikasi *zoom meeting* dan live di channel youtube Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Menurut hasil wawancara dari bapak surahman, S.sos bahwa persiapan dalam kegiatan manasik haji melalui media *online* ini sangat berbeda jauh dengan persiapan manasik haji secara offline dari segi pembentukan panitia perencanaan dll. Adapun kegiatan manasik haji yang dilaksanakan secara offline perlu menggunakan panitia yang cukup banyak dan melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin. Namun pada pelaksanaan manasik haji melalui media *online* ini hanya menggunakan beberapa staf dari penyelenggara haji dan umroh dan pembentukan panitia pun tidak ada hanya menunjuk langsung dari staf sebagai host ataupun pembawa acara.

Adapun persiapan panitia atau host sendiri sebelum pelaksanaan manasik haji dilaksanakan terlebih dahulu menghubungi atau menginformasikan para jemaah haji yang akan mengikuti manasik haji secara *online* melalui whatsapp dan telepon seluler setelah menghubungi jamaah host langsung memasukkan ke dalam group whatsapp dan memberikan tahukan kepada jamaah agar menginstal aplikasi *zoom meeting*. Dari jamaah sendiri sebelum mengikuti pelaksanaan manasik haji terlebih dahulu mempersiapkan kuota, jaringan yang stabil dan menginstal aplikasi *zoom meeting.*

H. Burhan Noor, M.Pd.I, MM menyebutkan bahwa, bimbingan manasik haji merupakan tata cara dan tuntutan untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan rukun, wajib, dan sunnah haji. Dengan maksud bahwa,

manasik haji adalah sebuah pelatihan tentang pelaksanaan ibadah haji secara menyeluruh yang diikuti oleh calon jamaah.

Pada proses manasik haji ini, calon jamaah akan mempelajari bagaimana melakukan niat sebelum melaksanakan haji, aturan-aturan pelaksanaan haji, dan apa saja yang tidak boleh dilanggar selama melaksanakan ibadah haji.

Pelaksanaan manasik haji yang dilakukan secara *online* tersebut, dengan melalui media *online* seperti yang sudah disebutkan diatas, maka pelaksanaan manasik haji akan dilaksanakan selama 15 hari dengan pembagian pelaksanaaan secara kelompok, dan setiap kelompok dibagi sesuai kecamatan yang sudah ditentukan oleh panitia, dengan jadwal setiap kelompok mendapat waktu pelatihan selama 3 hari.[39]

Kegiatan manasik haji dibagi menjadi 5 kelompok dilaksanakan selama 15 hari dan setiap kelompok mendapat jadwal selama 3 hari. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel II berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Surahman, S.Sos sebagai host menambahkan bahwa pelaksanaan manasik haji melalui media *online* hanya diminati sekitar 50% peserta dan jika dibandingkan dengan pelaksanaan manasik haji secara offline karena dengan pelaksanaan manasik haji secara offline jemaah bisa lebih fokus belajar dan mendengarkan tanpa ada kendala jaringan, untuk manasik haji secara *online* sendiri sangat kurang efektif bagi jemaah karena beberapa problem yang telah disebutkan, namun karena sedang

[39] H. Burhan Noor, Kepala Seksi Pelaksana Manasik Haji Dan Umroh, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2021.

masa pandemi hal yang paling efektif untuk melakukan bimbingan manasik haji adalah melalui media *online* agar bimbingan manasik untuk jamaah tetap diberikan.[40]

Adapun penerapan fungsi-fungsi-manajemen terkait pelaksanaan manasik haji melalui media *online* adalah

1. *Planning* (Perencanaan)

   Menurut hasil wawancara dengan bapak Surachman selaku panitia, perencanaan dalam pelaksanaan manasik haji melalui media *online* adalah menentukan media apa yang digunakan, menyusun jadwal pelaksanaan manasik haji, menentukan narasumber dalam setiap materi yang akan disampaikan, mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, menghubungi jamaah melalui whatsapp dan telepon seluler lalu setelah jamaah dihubungi dimasukkan ke dalam group whatsapp guna membagikan jadwal kegiatan, link *zoom meeting* dan link youtube.[41]

   Berdasarkan hasil wawancara dapat dirumuskan sebagai berikut mengenai perencanaan kegiatan manasik haji melalui media *online*.

   a. Menentukan media apa yang digunakan.
   b. Mempersiapkan jaringan yang stabil.
   c. Menyusun jadwal kegiatan.
   d. Menentukan narasumber
   e. Menghubungi jamaah haji melalui whatsapp.

[40] Surahman, Panitia Pelaksana Manasik Haji Melalui Media *Online*, *Wawancara Pribadi*, 3 november 2021.

[41] Ibid.

f. Mengumpulkan jamaah haji dan grup whatsapp.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian dilakukan untuk mengelompokkan kegiatan dan orang-orang sesuai tugas masing-masing untuk mengelola program kerja sehingga kegiatan berhasil dan mencapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Surahman bahwa panitia untuk kegiatan manasik haji melalui media *online* hanya mengambil dari beberapa staf penyelenggara haji dan umrah (PHU) berjumlah empat orang.[42] Sebagai panitia sekaligus host pada saat pelaksanaan manasik haji melalui media *online*.

Susunan kepanitiaan pelaksanaan dan jadwal kegiatan pelaksanaan manasik haji melalui media *online*.

Tabel 4.2 Panitia Manasik Haji Melalui Media *Online* 2021

No	Nama	Jabatan
1.	H. Burhan Noor, M.Pd.I, MM	Ketua panitia
2.	H. Surahman, S.Sos	Host
3.	H. Sadiyah, MM	Host
4.	Siti Rahma,SE	Host

[42] Ibid.

3. *Actuating* (Pengarahan/pelaksanaan)

Menurut hasil wawancara dengan Bapak H. Burhan Noor selaku kepala seksi (PHU) dia mengarahkan kepada panitia sekaligus host bahwa akan dilaksanakan manasik haji namun hanya menggunakan media *online* karena pelaksanaan manasik haji ini berbeda dengan pelaksanaan manasik secara offline maka harus bener-bener dipersiapkan dengan baik sehingga walaupun pelaksanaan secara *online* jemaah tetap mendapat pelayanan yang baik dan kita harus tetap semangat demi memberikan yang terbaik untuk para jamaah haji dan juga harus bekerja dengan baik dan benar, dan menjalankan pelaksanaan manasik haji melalui media *online* sesuai aturan. bapak Burhan pun mengatakan bahwa kanwil mengarahkan agar tahun ini melaksanakan manasik haji melalui media *online* dan dari kanwil sendiri sudah menyiapkan zoom yang langsung digunakan oleh kemenag untuk pelaksanaan manasik haji melalui media *online* sehingga walaupun pandemi covid-19 kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji .[43]

Pengarahan adalah salah satu proses lanjutan dari perencanaan pelaksanaan manasik haji melalui media *online* yang telah diagendakan dari awal sehingga terlaksananya kegiatan tersebut. Sesuai dengan tabel pelaksanaan di atas, setiap pembagian kelompok manasik yang sudah dijadwalkan akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang sudah

[43] H. Burhan Noor, Kepala Seksi Pelaksana Manasik Haji Dan Umroh, *Wawancara Pribadi,* 14 November 2021.

ditentukan seperti aplikasi *Zoom meeting* dan live streaming di channel youtube Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Tabel 4.3 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Manasik Haji Melalui Media *Online* 2021

No	**Tanggal**	**Kelompok**	**Jumlah**	**Tempat**
1	12 sd. 14 April 2021	Banjarmasin Utara	588	Zoom meeting & youtube
2	15 sd. 17 April 2021	Banjarmasin Barat	588	Zoom meeting & youtube
3	19 sd. 21 April 2021	Banjarmasin Tengah	588	Zoom meeting & youtube
4	22 sd. 24 April 2021	Banjarmasin timur	588	Zoom meeting & youtube
5	26 sd. 29 April 2021	Banjarmasin selatan	588	Zoom meeting & youtube

Adapun nama-nama narasumber dan materi-materi yang disampaikan pada manasik haji yang dilaksanakan melalui media *online* sebagai berikut:

Tabel 4.4 Narasumber Dan Materi Manasik Haji Melalui Media *Online* 2021

No	Materi	Narasumber
1.	Kebijakan teknis penyelenggara ibadah haji di Kota Banjarmasin	H. Muhammad Rofi'i, S.Ag., M.P.d.I.
2.	Hak & kewajiban jemaah haji dan layanan jemaah haji di Arab Saudi	H. Burhan Noor, M.Pd.I, MM
3.	Kebijakan kesehatan	dr. Hj. Asmaul Husna, M.Kes
4.	Bimbingan manasik haji dan umroh	H. Asfiani Norhasani, Lc

5.	Sholat arbain dan ziarah, akhlak jamaah haji dan budaya Arab Saudi	Drs. H. Syukeriansyah, MA
6.	Filosofi haji dan haji mabrur	Drs. H. Syukeriansyah, MA
7.	Ruang diskusi dan tanya jawab	H. Asfiani Norhasani, Lc Drs. H. Syukeriansyah, MA

(Sumber : Dokumen di Kementerian Agama Kota Banjarmasin Tahun 2021)

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah tahap akhir dalam proses sebuah manajemen, pengawasan mempunyai fungsi untuk mengawasi kegiatan pada saat berlangsung, agar kegiatan tetap berjalan pada rencana di awal. Seperti yang disampaikan bapak Surahman, pengawasan pada saat manasik haji dilakukan agar kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan pengawasan yang dilakukan pada saat kegiatan tidak terlalu ketat. Hal tersebut karena kegiatan manasik dilaksanakan secara *online* maka pengawasan oleh panitia hanya dilakukan seadanya memantau jamaah melalui *zoom meeting*, setelah kegiatan selesai diadakan evaluasi untuk panitia bertujuan untuk mengetahui apa saja yang kurang dan perlu diperbaiki agar kedepannya lebih baik dan bisa memberikan yang terbaik untuk jemaah haji di Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin.[44]

Adapun pengawas pada saat pelaksanaan manasik haji melalui media *online* adalah bapak Surahman. S.sos bapak H. Burhan Noor,

[44] Wawancara dengan bapak Surahman. S.Sos, panitia pelaksana manasik haji melalui media *online* 3 november 2021.

M.pd.I, MM, dan pemateri lainnya yang telah disebutkan sekaligus sebagai host dan pemateri.

Berdasarkan hasil pemaparan informan unsur manajemen pelaksanaan manasik haji secara *online* di Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut

1. *Man* (Manusia)

Man (manusia) dalam pelaksanaan manasik haji melalui media *online* adalah narasumber selain panitia dan jemah, unsur yang berperan penting dalam pelaksanaan manasik haji melalui media *online* ini adalah narasumber karena kualitas narasumber menentukan ketepatan materi yang disampaikan kepada para jemaah agar tujuan manasik haji dapat tercapai.

Narasumber yang dipilih memang sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sesuai keahlian yang dimiliki, sehingga pada saat penyampaian materi kepada jemaah materi yang disampaikan tepat karena memang sudah disampaikan oleh orang yang ahli pada bidangnya. Panitia sebagai perencana sekaligus mengatur, narasumber sebagai penggerak dan jamaah sebagai peserta yang mendukung untuk menyukseskan tujuan dari manasik haji yang dilaksanakan melalui media *online* sehingga pelaksanaan manasik haji melalui media *online* bisa berjalan dengan lancar.

2. *Money* (Uang)

Uang adalah unsur yang paling berpengaruh dalam kelancaran sebuah kegiatan, uang menjadi sebuah alat ukur besar kecilnya kegiatan

yang akan dilaksanakan. Bapak Burhan Noor mengatakan bahwa untuk pelaksanaan manasik haji melalui media *online* pada tahun 2021 tidak menggunakan biaya, untuk zoom sendiri sudah disediakan oleh kanwil. Kemnag Kota Banjarmasin langsung melaksanakan kegiatan manasik menggunakan aplikasi zoom meeting yang disediakan oleh kanwil.

3. *Materials* (bahan baku)

Materials yaitu bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan manasik haji melalui media *online* agar tujuan kegiatan tercapai sesuai dengan yang direncanakan oleh panitia.

Perlengkapan sarana dan prasarana sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan manasik haji melalui media *online* ini karena dengan prasarana yang bagus jemaah bisa menerima ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh narasumber dengan baik sebelum berangkat ke tanah suci, adapun sarana dan prasarana yang dipersiapkan oleh panitia adalah komputer yang bagus jaringan yang stabil dan jemaah menggunakan smartphone android.[45]

4. *Methods* (metode/cara)

Metode adalah cara atau sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yaitu tujuan terselenggaranya manasik haji melalui media *online* dengan baik, adapun metode yang digunakan yaitu ceramah, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab metode tersebut langsung digunakan pada saat kegiatan manasik haji yang dilaksanakan melalui *zoom meeting.*

[45] Wawancara dengan bapak Surahman. S.Sos, panitia pelaksana manasik haji melalui media *online* 3 november 2021.

5. *Machines* (Mesin)

unsur-unsur mesin sangatlah penting dalam pelaksanaan manasik haji melalui media *online*. Dalam pelaksanaan manasik haji melalui media *online* para panitia harus menyiapkan jaringan wifi yang bagus dan komputer atau laptop yang mempunyai kapasitas yang besar sehingga pada saat pelaksanaan manasik haji melalui media *online* jemaah bisa bergabung dengan jumlah banyak dan narasumber yang memberikan materi bisa dengan jelas ditonton oleh jemaah haji melalui *zoom meeting* tanpa ada gangguan jaringan.

6. *Market* (pasar)

Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah lembaga nonprofit, sehingga dalam kegiatan manasik haji tidak mencari keuntungan kareena Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah lembaga pemerintah jadi tidak ada tujuan pasar tertentu, dan tujuan dari manasik haji adalah untuk memberikan ilmu bagi para jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci sehingga dengan kegiatan manasik ini jemaah diharapkan lebih mandiri dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun pada saat perjalanan ibadah haji sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Problematika Pelaksanaan Manasik haji melalui Media *Online* Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan H. Burhan Noor dan Surahman, peneliti dapat mengetahui problematika terkait pelaksanaan manasik haji yang dilaksanakan melalui media *online*.

a. Jemaah haji yang sudah lanjut usia

Pelaksanaan manasik haji melalui media *online* adalah sebuah problematika besar bagi jemaah haji yang sudah lanjut usia dikarenakan minim akan pemahaman tentang teknologi dan sulitnya memahami materi manasik haji melalui media online. Faktor usia tentu menjadi problematika pelaksanaan manasik haji melalui media *online* dikarenakan dengan pelaksanaan manasik haji melalui media *online* tentu perlu konsentrasi yang cukup.

b. Jamaah yang tidak mempunyai smartphone android

Pelaksanaan manasik haji melalui media *online* tentu harus menggunakan smartphone android, namun tidak semua jemaah haji yang memiliki smartphone android sehingga jamaah haji sulit mengikuti pelaksanaan manasik haji melalui media *online,* Ini adalah problematika yang cukup rumit karena tanpa smartphone android jemaah dipastikan tidak bisa mengikuti manasik haji.

c. Tidak ada Pengawasan terhadap jemaah pada saat pelaksanaan

Sulitnya bagi panitia mengurusi jemaah apakah jamaah benar-benar mengikuti manasik haji secara online dengan baik dan benar, karena hanya dipantau melalui *zoom meeting.* Karena jemaah sendiri diperbolehkan untuk mematikan kamera dan *mute* suara sehingga panitia tidak bisa memantau langsung. Pelaksanaan manasik haji melalui media *online* sendiri tentu sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan haji secara offline dimana untuk pengawasan secara *online*

sangatlah sulit dibanding secara offline.

d. Tidak adanya praktek secara langsung

Karena pandemi covid-19 dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan secara langsung maka untuk kegiatan praktek secara langsung ditiadakan jemaah hanya disuruh untuk praktek secara mandiri dan jamaah hanya menerima materi secara teori melalui narasumber. Sehingga tanpa adanya bimbingan kegiatan secara fisik oleh narasumber sudah dipastikan jamaah kurang memahami materi tentang tawaf dll.

e. Kendala jaringan

Dikarenakan tidak semua jamaah berada di perkotaan maka kendala jaringan adalah suatu problem dikarenakan jika jaringan tidak bagus maka dipastikan jemaah sulit mengikuti pelaksanaan manasik dengan baik. Perlu jaringan yang cukup bagus untuk menggunakan Aplikasi *zoom meeting* agar tidak terjadi gangguan pada saat pelaksanaan manasik haji melalui media *online* maka dari itu jaringan menjadi salah satu kendala pada saat pelaksanaan manasik haji.

f. Ruang zoom yang berbatas

Ruang *zoom meeting* sendiri yang memiliki batas waktu sehingga pada saat pelaksanaan manasik bisa saja zoom error karena waktunya habis.

C. Analisis Manajemen Pelaksanaan Manasik Secara *Online*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun adanya perbedaan pelaksanaan manasik haji dari yang sebelumnya yakni melalui media *online*, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap berdasarkan fungsi manajemen. Adapun fungsi manajemen tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. *Planning*

   Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam melaksanakan manasik haji melalui media *online* pada dasarnya telah memuat perencanaan yang sedemikian rupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana tersebut dimulai dan diatur bersama dengan Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Perencanaan kemudian dilanjutkan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin dengan mempersiapkan alat dan media yang akan digunakan serta mengatur rencana pelaksanaan dari panitia dan juga peserta manasik.

   Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dari perencanaan sendiri telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam melaksanakan manasik haji secara *online*. Hal tersebut mengingat adanya tujuan yang akan dilaksanakan yakni penyelenggaraan manasik haji dalam rangka keberangkatan haji. Sehingga menurut Badrudin dalam melaksanakan fungsi perencanaan harus memuat tujuan, strategi yang akan digunakan, kebijakan, peraturan, dan prosedur yang akan digunakan.[46]

[46] Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2020), 57-65.

Kemenag Kota Banjarmasin benar-benar mempersiapkan pelaksanaan manasik haji melalui media *online.* Para jemaah juga dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan manasik haji melalui grup WhatsApp. Selain itu akan ada konfirmasi bagi jemaah yang memiliki kendala-kendala yang dihadapi sebelum melaksanakan manasik haji melalui media *online*.

2. *Organizing*

Pengelompokan atau *organizing* yang dilaksanakan dalam pelaksanaan manasik haji secara *online* juga diatur dengan baik dan sedemikian rupa. Mengingat bahwa manasik juga merupakan program utama dari kanwil maka dalam hal pengelompokan juga diatur bersama antara kanwil dan juga kemenag Kota Banjarmasin. Adapun dari kemenag Kota Banjarmasin dalam pelaksanaannya memiliki 4 panitia penyelenggara yang diambil dari staff bagian manasik haji dan umroh.

Karena pelaksanaan yang dilakukan melalui media *online* ini pihak kemenag Kota Banjarmasin tidak diharuskan untuk memiliki panitia yang banyak. Oleh karena itu sudah jelas dalam hal *organizing* dapat berjalan dengan lancar karena pengaturan panitia beserta tugas pokok dan fungsinya jelas dilakukan berdasarkan fungsi manajemen itu sendiri.

3. *Actuating*

Meskipun terkait dengan pelaksanaan manasik haji secara *online* berbeda dari yang sebelumnya, pelaksanaan manasik haji tersebut pada dasarnya tidaklah menghilangkan esensi dari manasik haji pada umumnya.

Pengarahan baik itu kepada panitia dan juga peserta manasik dilakukan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa manasik haji yang dilaksanakan secara *online* juga tidak jauh berbeda, hanya saja media yang digunakan dalam hal ini terbatas dan tidak dapat untuk bertatap muka secara langsung.

Mengingat pelaksanaan manasik haji yang dilakukan oleh kemenag Kota Banjarmasin ini telah terlaksana dan juga pelaksanaan tersebut telah baik, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal *actuating* pihak penyelenggara yakni dari kemenag Kota Banjarmasin benar-benar telah terimplementasi.

4. *Controlling*

Pengawasan yang dilakukan oleh kemenag Kota Banjarmasin pada dasarnya tidaklah rumit, karena dalam hal pelaksanaan manasik haji secara *online* pihak yang terlibat tidak hanya dari kemenag Kota, melainkan juga kanwil. Pengawasan yang dilakukan adalah melalui aplikasi *zoom meeting* dengan memperhatikan apakah peserta benar-benar memahami dengan baik materi yang disampaikan ataukah tidak.

Disamping itu pengawasan yang dilakukan terhadap panitia penyelenggara manasik haji secara *online* juga dilakukan. Selepas acara berakhir akan dilakukan evaluasi oleh panitia untuk menilai kekurangan ataupun kendala yang dihadapi pada saat proses pelaksanaan manasik haji secara *online*.

Jika meninjau hal ini fungsi pengawasan yang ada pada pelaksanaan manasik haji secara *online* dari kemenag Kota Banjarmasin telah terlaksana. Pengawasan dalam suatu organisasi sangatlah diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana kegiatan tanpa adanya pengawasan yang baik dan berkesinambungan akan mengakibatkan lambatnya atau gagalnya suatu acara sehingga kegiatannya tidak tercapai sesuai yang direncanakan.[47]

Meskipun pada proses pengawasan pihak kemenag Kota Banjarmasin telah menjalankan fungsinya, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian nampak ada kelonggaran dalam pengawasan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan yakni pihak panitia penyelenggara manasik haji, bahwa dalam pelaksanaan manasik haji secara *online* jemaah juga tidak dituntut untuk harus memperhatikan dengan fokus proses pelaksanaan manasik. Sehingga karena kelonggaran tersebut jemaah pada saat pelaksanaan manasik haji nampak juga melakukan aktivitas lainnya.

Menurut hemat penulis kelonggaran ini justru kurang menunjukkan ketatnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh kemenag Kota Banjarmasin terhadap jemaah pada saat pelaksanaan manasik haji secara *online*. Hal tersebut juga akan berdampak pada fokus jemaah terhadap materi yang disampaikan, di sisi lain juga akan mengurangi prinsip atau asas disiplin sebagaimana menjadi prinsip penting dalam manajemen.

[47] Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triyana, *Pengantar Manajemen (3 In 1)*, (Kebumen: ,2015), 63.

Pelaksanaan kerja tentu memerlukan sebuah manajemen yang baik untuk menghasilkan sebuah pekerjaan yang sesuai harapan. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode saat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dan memberikan berbagai petimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan pengguna waktu, serta uang dan kegiatan usaha. [48] Hal ini pada dasarnya menjadi perhatian penting pihak kemenag Kota Banjarmasin, karena sasaran manajemen sendiri yakni jamaah adalah tanggung jawab pihak kemenag khususnya terkait pemahaman dalam manasik haji.

Jika meninjau pelaksanaan manasik haji secara *online* di kemenag Kota Banjarmasin pada dasarnya juga telah menerapkan prinsip-prinsip dalam manajemen itu sendiri. Melihat manajemen pelaksanaan dari manasik haji secara *online* benar-benar telah dipersiapkan secara matang oleh panitia. Prinsip manajemen sendiri sangat penting

a. *Division of work* (asas pembagian kerja).
b. *Authority and responsibility* (asas wewenang dan tanggung jawab)
c. *Discipline (*asas disiplin)
d. *Unity of command* (asas kesatuan perintah)
e. *Unity of direction* (asas kesatuan jurusan atau arah)
f. *Subordination of individual interest into general interest* (asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi)

[48] Abdul Syani, *Manajemen Organisasi* (Jakarta: Bina Aksara, 1992), 28.

g. *Remuneration of personnel* (asas pembagian gaji yang wajar)

h. *Centralization* (asas pemusatan wewenang)

i. *Scalar of chain* (asas hierarki atau asas rantai berkala)

j. *Order* (asas keteraturan)

k. *Equity* (asas keadilan)

l. *Initiative* (asas inisiatif).

m. *Esprit de corps* (asas kesatuan).

n. *Stability of turnover personel* (asas kestabilan masa jabatan).[49]

Dari keseluruhan asas-asas tersebut pada dasarnya telah diaplikasikan dan terimplementasi pada pelaksanaan manasik haji secara *online* di kemenag Kota Banjarmasin, kecuali beberapa hal yang menurut penulis kurang seperti kurang disiplinnya dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan kepada jamaah.

D. Analisis Problematika dalam Pelaksanaan Manasik Haji Secara *Online*

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan manasik haji secara *online* di kemenag Kota Banjarmasin telah terlaksana dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut pada dasarnya tentu ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kemenag Kota Banjarmasin. Berikut akan penulis bahas problematika yang dihadapi kemenag Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan manasik haji secara *online*.

[49] Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, 43-44.

1. Ketersediaan Media

Kendala paling utama yang dihadapi dalam pelaksanaan manasik haji secara *online* pada dasarnya bukanlah berasal dari pihak kemenag Kota Banjarmasin sendiri, melainkan kendala tersebut berasal dari peserta manasik haji. Pada hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak sedikit peserta yang tidak memiliki *smartphone* sehingga kesulitan dalam melaksanakan manasik haji. Kendala ini adalah kendala paling substansial yang dihadapi oleh pihak kemenag Kota Banjarmasin, karena akan sulit memberikan materi manasik ketika masyarakat atau peserta manasik tidak memiliki media.

Pada dasarnya media yang *online* yang digunakan pada manasik haji di kemenag Kota Banjarmasin adalah untuk mempermudah peserta manasik, karena materi manasik tidak dapat diberikan secara langsung. Perlunya *smartphone* sendiri adalah dalam rangka penggunaan aplikasi *zoom meeting* sebagai aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan manasik haji secara *online*. Aplikasi sendiri sebenarnya adalah alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan dan bukan merupakan beban bagi para pengguna. [50] Oleh karena itu tanpa aplikasi dan juga *smartphone* khususnya akan menjadi masalah besar dalam pelaksanaan manasik haji secara *online*.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak kemenag Kota Banjarmasin mengkonfirmasi peserta yang tidak memiliki *smartphone*

[50] Joko Dwi Santoso, "Buku Saku Ibadah Manasik Haji Dan Umroh Berbasis Android", *Jurnal*, Vol. 6, No. 2, (2019), 159.

untuk dapat dibantu oleh keluarga atau tetangga terdekat yang memiliki *smartphone*. Hal tersebut memperhatikan bahwa kemenag Kota Banjarmasin sendiri tidak dapat melaksanakan manasik haji secara langsung dan juga tidak ada biaya yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan manasik haji secara *online* ini.

2. Kendala Jaringan

Jaringan sendiri merupakan salah satu hal yang menjadi problem bagi kemenag Kota Banjarmasin dalam melaksanakan manasik haji secara *online*. Kendala jaringan tersebut dihadapi oleh peserta manasik haji. Tidak semua jamaah berada di perkotaan sehingga jaringan bisa stabil dan faktor penghambat yang paling berpengaruh adalah jaringan bagi jamaah yang tinggal didaerah yang memiliki jaringan kurang baik.

Tanpa adanya jaringan yang baik akan menjadi kendala besar dalam pelaksanaan manasik haji secara *online*. Karakteristik dari media *online* sendiri adalah dapat memberikan informasi/berita sajian teks, audio, video dan gambar secara langsung.[51] Semua sajian yang didapatkan tersebut tentu harus dengan dukungan jaringan atau sinyal yang baik. Jika akses jaringan terkendala, maka jemaah peserta manasik haji juga terkendala dalam mengakses audio ataupun suara yang dihasilkan.

Pihak kemenag Kota Banjarmasin sendiri masih belum memiliki solusi yang efektif, karena terkait kendala jaringan adalah permasalahan yang sangat krusial. Oleh karena itu harapan kemenag Kota Banjarmasin

[51]Asep Syamsul Romli, *Jurnalistik Online*, 37-38.

sendiri dalam kendala yang dihadapi oleh jemaah adalah dengan memberikan arah kepada jemaah sendiri untuk dapat memperkuat sinyal atau jaringan, salah satunya dengan cara meminta jamaah untuk berada di lokasi dengan jaringan yang stabil atau mengganti sinyal.

3. Kemampuan Jemaah yang Lanjut Usia

Jemaah haji yang sudah lansia sangat minim akan pemahaman tentang teknologi dan sulitnya memahami materi manasik haji melalui media *online*. Hal ini tentu menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan manasik haji secara *online*, karena jemaah yang lanjut usia kurang memahami penggunaan teknologi. Keluhan dari jemaah juga terkait dengan kemampuan pendengaran bagi jemaah yang lanjut usia, sehingga sulit bagi mereka memahami materi yang disampaikan.

Tidak adanya praktik secara langsung terkait pelaksanaan manasik haji di kemenag Kota Banjarmasin, menjadikan pelaksanaan manasik haji harus melalui media *online*. Meskipun dengan media *online* sendiri memberikan kemudahan karena pada prinsipnya penggunaan media *online* akan memberikan informasi secara luas dan cepat kepada masyarakat,[52] akan tetapi jika jemaah terkendala dalam hal penggunaan media *online* sendiri justru akan menjadi permasalahan sendiri.

Kemenag Kota Banjarmasin juga masih belum memiliki solusi atau alternatif tersendiri dalam hal kesulitan jamaah lanjut usia dalam memahami materi dan menggunakan media *online*. Untuk itu kemenag

[52] Penulis, *Pengertian Media Online Serta Kelebihan Dan Kekurangan*, https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-*online*, 7 April 2021.

Kota Banjarmasin sangat mengharapkan masyarakat agar bisa melaksanakan manasik tidak hanya melalui media *online* tetapi juga secara mandiri.

d. Pengawasan Kepada Jemaah

Dari hasil penelitian memang menunjukkan bahwa manajemen pelaksanaan manasik haji melalui media *online* yang dilakukan oleh kemenag Kota Banjarmasin telah melaksanakan fungsi pengawasan atau *controlling*, akan tetapi hal tersebut bukan berarti menunjukkan tidak adanya kendala dalam hal pengawasan tersebut. Tidak adanya praktik secara langsung karena kendala Covid-19 mengharuskan jamaah untuk melakukan praktik manasik secara mandiri selepas materi yang disampaikan oleh narasumber. Hal tersebutlah yang terkadang sulit untuk diawasi oleh panitia penyelenggaraan manasik haji di kemenag Kota Banjarmasin, karena akan sulit menilai masyarakat akan mengerti ataukah tidak.

Manasik haji sendiri adalah mempraktikkan pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan rukun-rukunnya.[53] Artinya adalah bahwa panitia penyelenggaraan manasik haji benar-benar harus bisa memastikan apakah jemaah memahami pelaksanaan manasik haji. Pemantauan melalui aplikasi *zoom meeting* juga nampak belum efektif. Disamping itu karena pelaksanaan manasik haji ini dilakukan secara *online*, maka jamaah terkadang tidak fokus untuk mendengarkan materi yang disampaikan.

[53] Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 709.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jemaah terkadang pada saat pelaksanaan manasik haji juga melakukan aktivitas lain di rumah, hal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya ada kelonggaran dalam pelaksanaan manasik haji melalui media *online* oleh kemenag Kota Banjarmasin.

e. Ruang *zoom meeting* yang berbatas

Pada umumnya *zoom meeting* sendiri tidak sepenuhnya bisa digunakan sepanjang waktu namun *zoom meeting* memiliki waktu *setting* penggunaan yang berbatas, sehingga jika sudah batas waktu yang telah di setting habis maka otomatis *zoom meeting* sendiri akan mati. Ini salah satu kendala yang tidak bisa dihindari di sisi *zoom meeting* juga pastinya belum cukup efektif digunakan karena yang kita ketahui sendiri tidak semua jemaah mengerti akan teknologi apalagi jemaah yang sudah lanjut usia.

Sehingga dengan kendala *zoom meeting* yang berbatas berimbas kepada kelompok terakhir pada saat pelaksanaan untuk kelompok terakhir itu tidak akan sepenuhnya mendapat materi yang full seperti kelompok pertama sehingga dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa dengan keterbatas waktu *zoom meeting* cukup merugikan bagi kelompok yang terakhir karena tidak mendapat materi yang full dari awal sampai akhir.